



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 487.22/ Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada badan publik di Pemerintah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019 tentang tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
  14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
  15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor 487.22/121 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas :
1. Atasan PPID Pembantu bertugas :
    - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
    - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses

atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi public;

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan informasi public pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

2. Ketua PPID Pembantu bertugas :

a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :

- 1) Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
- 2) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
- 3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- 4) Informasi yang dikecualikan.

b. Memberikan tanggapan atas informasi public yang diajukan oleh pemohon informasi public;

c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

d. Mengkoordinasikan, mendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak kepada public;

e. Melakukan verifikasi bahan informasi public;

f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dipublish agar bisa diakses masyarakat;

h. Melakukan koordinasi pada PPID Utama apabila ada permohonan informasi public;

i. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan;

j. Bersama PPID utama menghadapi sengketa informasi public pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

k. Membuat laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama setiap akhir tahun.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal Januari 2021

KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK

**Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680903 199302 2 001

LAMPIRAN I

Nomor : 487.22/.....TAHUN 2021

Tanggal :

Tentang

Pembentukan Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Demak

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNUKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	ATASAN PPID	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	PPID PEMBANTU/KETUA	SEKRETARIS DINAS
3	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	KOORDINATOR	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 2. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 3. ADMIN PPID PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. DEMAK
7	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI PROGRAM DAN SISTEM APLIKASI 2. KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA STATISTIK DAN INFORMASI 3. KEPALA SEKSI MENARA TELEKOMUNIKASI
8	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN STATISTIK
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN JARINGAN 2. KEPALA SEKSI PERSANDIAN

KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK

**Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680903 199302 2 001